

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH**  
(STUDI KASUS PADA BANK MANDIRI SYARIAH)

**Putri Eka Wardani**

**213.08.2.0058**

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang

Jl. Mayjend. Haryono 193 Malang 65144

Telp. (0341) 551932, 551822 Fax. (0341) 552249, HP. 085790962557

*Email:* [putriekawardani@yahoo.co.id](mailto:putriekawardani@yahoo.co.id)

**Abstract**

This study aims to determine the process of murabahah financing at PT. Bank Syariah Mandiri, such as the accounting treatment and its compliance with financial accounting standards (psak) 102.

Methods in this study using descriptive qualitative and the results of this study showed that in terms of recognition and measurement PT. Bank Syariah Mandiri is in conformity with PSAK 55 "financial instrument: recognition and measurement" and in terms of presentation of PT. Bank Syariah Mandiri is in accordance with psak 50 "financial instrument: presentation". But in terms of disclosure PT. Bank Syariah Mandiri is not in accordance with PSAK 60 "financial instrument: disclosure" Because PT. Bank Syariah Mandiri applies two contracts in one transaction. Overall PT. Bank Syariah Mandiri has complied with PSAK 102 revision 2013 in performing murabahah financing.

Keywords: accounting treatment and psak 102.

## 1.1. Pendahuluan

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya memakai aturan perjanjian sesuai hukum islam, dan perkembangan bank syariah yang cukup pesat menunjukkan bahwa bank syariah mampu bersaing. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bank-bank konvensional yang membuka cabang memakai perjanjian sesuai dengan hukum islam. Bank syariah dengan menggunakan fasilitas jual-beli (*murabahah*) dapat membiayai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan.

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* sendiri merupakan transaksi yang banyak dipilih sebagai skema penyaluran dana dari bank syariah. *Murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam PAPSI Revisi 2013 di dalamnya tertulis dasar pengaturan antara lain PSAK 102 yang menjelaskan tentang akuntansi murabahah, PSAK 55 tentang instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran. PSAK 50 tentang instrumen keuangan: penyajian. PSAK 60 tentang instrumen keuangan: pengungkapan.

Dalam penelitian Mustofa (2012) dengan judul “studi analisis pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2s) Bank Mega Syariah Kaliwungu.” Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada pembiayaan modal kerja di unit Mega Mitra Syariah (M2s) bank Mega Syariah Kaliwungu belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya

ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syariah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad ada tambahan berupa akad wakalah yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan. Selain itu dari segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak bank hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Dari segi penentuan keuntungan juga masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman dan tingkat plafon peminjaman, bukan bergantung pada pembelian barang yang riil sehingga menjadikan seperti riba. Ketidaksesuaian beberapa syarat tersebut lebih dipengaruhi karena pihak Bank Mega Syariah tidak mengikuti prosedur pelaksanaan akad murabahah sebagaimana yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, fatwa dsn No.12/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka murabahah, fatwa dsn No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon murabahah, fatwa dsn No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan, fatwa dsn No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah, fatwa dsn No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi yang tidak mampu bayar, fatwa dsn No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, dimana seluruh aspek operasionalnya sebenarnya sudah diatur didalam fatwa tersebut.

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk memilih judul: **“Analisis Penerapan PSAK 102 Atas Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah)”**

## 2.1. Tinjauan Teori

### 2.1.1. Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Mandala Manurung, Pratama Rahardja (2004:223) Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syaria islam. Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan dari beberapa lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

### 2.1.2. Prinsip-prinsip Bank Syariah

#### 1. Prinsip *mudharabah* (bagi hasil)

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

#### 2. Prinsip *musyarakah* (penyertaan modal)

*Musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak berhak atas keuntungan yang didapat sesuai dengan porsi modal yang dikeluarkan.

#### 3. *Murabahah* (jual-beli)

*Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara pihak bank dan pihak nasabah, dimana pihak bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah lalu menjual kepada nasabah dengan andanya penamahan keuntungan sebesar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal perjanjian.

#### 4. *Ijarah* (sewa murni)

*Ijarah* adalah perjanjian pemindahan hak guna atas objek atau jasa dengan jasanya biaya sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan dari objek tersebut.

### **2.1.3. Konsep Pembiayaan (Akad)**

Menurut peraturan Bank Indonesia NO. 3/9/PBI/201, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarokah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam *istishna*'.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan / atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan / atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

### **2.1.4. Konsep Murabahah**

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Menurut Sri Nurhayati (2011:168) *murabahah* adalah transaksi penjualan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

### **2.1.5. Fatwa DSN Pembiayaan murabahah**

Fatwa dewan syariah nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, yaitu:

Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas *riba*.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

### **2.1.6. PSAK 102 Revisi 2013**

DSAS IAI menerbitkan PSAK 102 Revisi pada tanggal 30 September 2013. PSAK 102 edisi revisi ini bertujuan untuk memberikan petunjuk praktis dari buletin teknis nomor 9 yang diterbitkan DSAS IAI sebelumnya. Perubahan ketentuan dalam PSAK 102 (2013) ini meliputi: kriteria transaksi murabahah yang merupakan pembiayaan, dan perlakuan akuntansi murabahah yang

merupakan pembiayaan murabahah. Perlakuan akuntansi untuk pembeli tidak dilakukan revisi. PSAK 102 Tahun 2013 ini secara substansi membahas mengenai dua hal utama yakni jenis murabahah dan pengakuan pendapatan murabahah.

### **2.1.7. PSAK 55, PSAK 50, PSAK 60**

PSAK 50, 55, dan 60 PSAK 50, 55, dan 60 adalah PSAK umum yang diterbitkan oleh DSAK IAI untuk entitas ekonomi yang memiliki instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain (IAI, 2010). PSAK 55 menyebutkan piutang atau pinjaman yang diberikan merupakan salah satu bentuk instrumen keuangan. Sebagai salah satu pelaku transaksi murabahah, bank syariah yang melakukan pembiayaan murabahah adalah bank syariah yang memiliki piutang kepada pembeli. Perlakuan akuntansi untuk piutang murabahah ini harus mengikuti PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, dan PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

## **3.1. Metode Penelitian**

### **3.1.1. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. PSAK 102**

PSAK 102 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Pengakuan dan pengukuran *murabahah* antara akuntansi untuk penjual berbeda dengan akuntansi untuk pembeli, penyajian piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*, beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai hutang *murabahah*,

penjual dan pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*.

a) Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 55)

Pengakuan aset keuangan diakui pada saat bank terikat dengan ketentuan dalam perjanjian dan aset keuangan dihentikan pengakuannya.

b) Penyajian (PSAK 50)


Penyajian dalam PSAK 50 biaya transaksi yang terkait dengan lebih dari satu transaksi dialokasikan pada seluruh transaksi tersebut dengan menggunakan dasar alokasi yang rasional dan konsisten dengan transaksi serupa. Evaluasi penurunan nilai harus dilakukan berdasarkan suatu proses estimasi yang dapat menghasilkan suatu nilai kerugian atau kisaran nilai kerugian terbaik yang mungkin terjadi. Estimasi penurunan nilai secara kolektif terhadap kelompok aset keuangan dimaksud didasarkan pada kerugian historis yang pernah dialami aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit kelompok aset keuangan tersebut. Jika bank tidak atau kurang memiliki pengalaman kerugian yang spesifik, maka bank juga dapat menggunakan pengalaman *peer group* atas kelompok aset keuangan yang sebanding.

c) Pengungkapan (PSAK 60)

Bank yang menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif harus mengungkapkan hal tersebut dalam kebijakan akuntansi pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

## Model Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

Perlakuan akuntansi murabahah pada Bank Mandiri Syariah disesuaikan dengan PSAK 102.

### 4.1. Hasil dan Model Penelitian

#### 4.1.1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri (Bank) didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., berkantor pusat di Jakarta, berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/69/23 tanggal 16 Juli 1955, dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1810 tanggal 6 Oktober 1955 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 1956, Tambahan No. 390.

Selanjutnya Bank mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 10 Maret 2000 dibuat di hadapan Lia Muliani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Bank melakukan perubahan jumlah modal saham yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-11545.HT.01.04.TH.2000 tanggal 6 Juni 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta 10340. Pada tanggal 31 Desember 2015, Bank memiliki 136 kantor cabang, 469 kantor cabang pembantu, 60 kantor kas, 145 payment point dan 50 outlet kantor layanan gadai (tidak diaudit).

#### 4.1.2. Visi dan Misi

##### **Visi**

##### **“Bank Syariah Terdepan dan Modern”**

Bank Syariah Terdepan : Menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industry perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.


##### **Misi**

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industry yang berkesinambungan
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah

3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segemen ritel
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

#### 4.1.3. Struktur Organisasi

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Mandiri Syariah**



#### 4.1.4. Dasar Penyusunan Laporan keuangan

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2014), laporan keuangan bank syariah terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- (i) Laporan posisi keuangan;
- (ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- (iii) Laporan perubahan ekuitas;
- (iv) Laporan arus kas;

- (v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
- (vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
- (vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
- (viii) Catatan atas laporan keuangan.

#### 4.1.5. Pengakuan dan Pengukuran PSAK 55

Bank Syariah Mandiri mengklasifikasikan Piutang murabahah sebagai aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai PSAK 55 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi/pendapatan administrasi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang murabahah dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan margin yang ditanggihkan yang dapat direalisasikan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank Mandiri Syariah menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas piutang murabahah berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

Perusahaan mengubah kebijakan perhitungan Cadangan Kerugian Piutang Murabahah untuk portofolio kolektif sesuai dengan PSAK 55 – “Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran”.

#### 4.1.6. Pengungkapan PSAK 60

Bank Syariah Mandiri tidak mengungkapkan secara rinci harga perolehan persediaan murabahah. Selain itu, informasi janji pemesanan dalam murabahah dan pengungkapan akan kepemilikan persediaan murabahah juga tidak ditampilkan oleh Bank Syariah Mandiri di dalam Laporan Keuangannya.

Sebagai penjual, Bank Syariah Mandiri sebenarnya tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. Bank Syariah Mandiri memberikan kuasa kepada nasabah menggunakan akad *wakalah* saat pembelian persediaan.

Bank Syariah Mandiri mengakui dana yang diberikan kepada nasabah sebagai piutang murabahah. Artinya, akad *wakalah* dan murabahah dijadikan satu kesepakatan. PSAK 102 sendiri mengatur penggunaan akad *wakalah* pada transaksi murabahah secara implisit, namun secara jelas PSAK tersebut menyebutkan bahwa “aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah”.

Meskipun Bank Syariah Mandiri diperbolehkan menggunakan akad *wakalah*, namun bank salah dalam menjalankan akad tersebut. Syariah Mandiri seharusnya memutus akad *wakalah* terlebih dulu dengan cara meminta bukti pembelian barang ke nasabah kemudian diperbolehkan melakukan akad murabahah.

Bank Syariah Mandiri jelas melanggar substansi akad *wakalah*. Kegiatan Syariah Mandiri dengan menggabungkan akad *wakalah* dan akad murabahah ini menjadikan bank syariah ini menjalankan perannya sebagai pemberi utang bukan penjual barang. Syariah Mandiri seharusnya tidak mengakui adanya akun Persediaan apabila melakukan praktik utang piutang karena sesungguhnya Syariah Mandiri memberikan sejumlah dana kepada nasabah kemudian meminta nasabah mengembalikannya dengan *margin* yang disepakati, bukan memberikan persediaan.

#### 4.1.7. Penyajian PSAK 50

Bank Mandiri Syariah menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih yaitu nilai piutang murabahah setelah dikurangi dengan pendapatan yang ditanggihkan. Penyajian piutang murabahah dapat ditampilkan melalui Laporan Keuangan Tahun 2015 bagian Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2015.

<p><b>PT Mandiri Syariah</b>  Laporan Posisi Keuangan  31 Desember 2015  (Parsial Piutang <i>Murabahah</i>, dalam Rupiah penuh)</p>	
<p>PIUTANG</p> <p><i>Murabahah</i></p> <p>Setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp. 15.303.224.631.757., Rp. 13.573.697.045.882., dan Rp. 13.374.091.179.863 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014</p>	
Pihak Ketiga	34.192.785.110.699
Pihak Berelasi	<u>614.220.094.245</u>
Jumlah Piutang <i>Murabahah</i>	34.807.005.204.944

Sumber: Laporan Keuangan PT Mandiri Syariah, 2015

Mandiri Syariah menyajikan pendapatan murabahah ke dalam kategori pendapatan dari jual beli. Penyajian pendapatan dari jual beli oleh Mandiri Syariah disajikan secara akumulasi dengan akad jual beli lain pada Laporan Laba Rugi Komprehensif dan secara khusus untuk pendapatan murabahah pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

<p><b>PT Mandiri Syariah</b>  Catatan Atas Laporan Keuangan  31 Desember 2015  (Parsial Pendapatan dari Jual Beli, dalam Rupiah penuh)</p>
--

31. Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai <i>Mudharib</i>	
Pendapatan dari Jual beli:	
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	3.831.542.063.5
Pendapatan <i>istishna</i> -bersih	53
	1.148.114.167

## 5.1. Simpulan dan Keterbatasan

### Simpulan

Berdasarkan penelitian, kesimpulan yang didapatkan adalah

1. Syariah Mandiri tidak menjadi penjual, namun menjadi pihak penyedia dana dengan menggabungkan akad wakalah dan murabahah menjadi satu ijab qabul atau kesepakatan. Hal ini menjadikan entitas berperan sebagai lembaga pembiayaan sehingga tidak memiliki risiko kepemilikan persediaan. Syariah Mandiri tetap mencatat pengakuan persediaan murabahah dalam kebijakan akuntansinya meskipun berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman.
2. Syariah Mandiri pada pelaporan akuntansi tahun 2015 sudah menjalankan substansi isi PSAK 50, 55, dan 60 yang diatur dalam PSAK 102 Revisi 2013.

### Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Peneliti menggunakan data sekunder, tanpa melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas operasional pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri.
2. Periode pengamatan yang terbatas selama setahun pengamatan, yaitu tahun 2015.

3. Sampel yang digunakan pada penelitian ini terbatas pada Bank Syariah Mandiri sehingga tidak bisa dijadikan generalisasi untuk seluruh perbankan syariah.

#### Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, peneliti memberikan saran untuk beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Bank Syariah Mandiri, manajemen Syariah Mandiri sebaiknya mempertimbangkan rekomendasi pemecahan masalah yang telah dijabarkan oleh peneliti terkait pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan akad murabahah.
2. Bagi Akuntan Publik Mandiri Syariah, akuntan publik yang memeriksa aktivitas akuntansi murabahah di Syariah Mandiri sebaiknya memahami benar PSAK 102 (2007) dan Revisi 2013 untuk menilai kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah dengan peraturan yang berlaku.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pengumpulan data penelitian secara langsung dengan pihak bank. Peneliti dapat melaksanakan penelitian pada objek penelitian yang berbeda sehingga dapat dibandingkan hasilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. RS. 2015. “Analisis PSAK No. 102 (REVISI 2013) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Produk Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) BRI Syariah IB di PT. Bank Rakyat Indonesia. Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung”. *Jurnal skripsi*, (Online) (<http://www.google.com>) diakses pada 21 september 2016.
- Banindita. 2013. “Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK 107 Pada Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah, Studi Kasus Bank BNI Syariah Yogyakarta”. *Jurnal skripsi*. (Online) (<http://www.google.com>) 23 september 2016.
- Fatimah, Nur. Penelitian Deskriptif (Online) (<http://nurfatihdahdaulay18.blogspot.co.id>) diakses pada 30 september 2016.
- Freedom, Mariani. 2012. ”Analisis Penerapan PSAK No.102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Kendari. *Jurnal skripsi*, (Online) (<http://www.google.com>) diakses pada 21 september 2016.
- Ghazaly , Abdul Rahman. 2008. “Pengertian Akad”, fiqh muamalat. Penerbit Kencana. Jakarta. hlm 50. (Online) (<http://kingilmu.blogspot.co.id>) diakses pada 23 september 2016.
- Huda, Nurul. 2012. “Prinsip prinsip Bank Syariah” (Online) ([www.banksyariah.net](http://www.banksyariah.net) , [www.syariahbank.com](http://www.syariahbank.com) ) diakses pada 21 september 2016.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)”. (Online) ([alminist.blogspot.com](http://alminist.blogspot.com)) diakses pada 21 september 2016.
- Husain, Sri Apriyanti. 2013. “Penerapan PSAK 102 Untuk Pemiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo”. *Jurnal skripsi,i* (Online) (<http://www.google.com>) diakses pada 23 september 2016.
- Hasmitha, Dwi dan Hotmal Ja’far. 2012. “Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan”. *Jurnal skripsi*. (Online) (<http://www.google.com>) diakses pada 22 september 2016.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013. “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 Tentang Murabahah”. Edisi revisi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Hlm. 95. (Online) (<http://www.google.com>) diakses pada 24 september 2016.
- Istikoma, Nurul. 2013. “Penerapan Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah (AT TAMWIL BI AL MURABAHAH) Pada Bank Umum

- Syariah di Indonesia Periode 2013”. *Jurnal skripsi*, (Online) (<http://www.google.com>) diakses pada 21 september 2016.
- Janwari, DR. Yadi. 2015. “lembaga keuangan syariah”. Bandung. Penerit PT remaja rosdakarya
- Manurung, Mandala dan Pratama Rahardja. 2004. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter
- M.A, Andri Soemita. 2009. “ Bank dan Lembaga Keuangan Syariah “. Jakarta. Penerbit kencana.
- Muyassaroh, Isyrohil. 2014. “Analisis Pengakuan Pendapatan Murabahah Menggunakan Metode Anuitas Berdasarkan SE No.15/26/DPbS tahun 2013 (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia. ” *jurnal skripsi*.
- Nasir, Shindy Marcela dan Siswadi sululing. 2015. “Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk”. *Jurnal skripsi*, (Online) (<http://www.google.com>) diakses pada 23 september 2016.
- Ridha, Nugraha.“Manajemen Pembiayaan Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementrian Koperasi”. (Online) (<http://hasbullah.multiply.multiplycontent.com>) diakses pada 30 september 2016.
- Susyanti, Jeni SE, MM, BKP. 2016. “Operasional keuangan syariah. Edisi pertama cetakan 2. Malang. Penerbit Bpfe universita islam malang.
- Ulfi, Izzani. “Pengertian, Tujuan, Syarat, Rukun dan Prinsip Akad” (Online) (<https://almanhaj.or.id> , <https://izzanizza.wordpress.com>) diakses pada 23 september 2016.
- Wardi, Jeni dan Gusmarila Eka Putri, 2011. “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No.102, dan 105”. *Jurnal skripsi*, (Online) (<http://www.google.com>), diakses pada 25 juli 2016.
- Wahyudi, hari. 2012. “Dasar Hukum Islam”. (Online) (<http://dasar-hukum-muamalat.blogspot.co.id>) diakses pada 23 september 2016.
- Wahyudi. 2013. “Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Murabahah”. (Online) (<http://perdataislam.blogspot.co.id>) diakses pada 23 september 2016.

Yusuf, Muhammad. 2013. “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102”. *Jurnal skripsi*, (online) (<http://www.google.com>) diakses pada 22 september 20